



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama	: WASIL Bin HOSEN
Tempat Lahir	: Bangkalan
Umur/Tgl. Lahir	: 28 tahun / 01 Juli 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Bajik, Desa Tanjungbumi, Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Bahwa Terdakwa di persidangan dan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan penunjukkan Hakim yaitu saudara : **1. PAINO, SH. 2. MOCH. AZIZ, SH. 3. DJOKO ADJI SANTOSO, SH. 4. ERNAWATI, SH. 5. AHMAD SAICHU, SH.** Advokat pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pengadilan Negeri Bangkalan secara cuma-cuma oleh Pengadilan untuk mendampingi terdakwa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2018

1. Penyidik. tanggal 29 Maret 2018 No.SP-Han/63/X/2018/
Resnarkoba, sejak tanggal 29 Maret 2018, s/d 17 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan PU tanggal 10 April 2018,
No.98/0.5.37/Epp.3/04/2018, sejak tanggal 18 April 2018, s/d 27
Mei 2018
3. Penuntut Umum 22 Mei 2018 No. PRINT-809 /0.5.37/Ep.3/05/2018,
sejak tanggal 22 Mei 2018No s/d tanggal 10 Juni 2018;
4. Hakim PN.Bkl. tanggal 04 Juni 2018 No.
191/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl sejak tanggal 04 Juni 2018 s/d
03 Juli 2018 ;
5. Ketua PN.Bkl. tanggal 07 Juni 2018 No. 191/Pen.Pid.B /
2018/PN.Bkl sejak tanggal 04 Juli 2018 s/d. 01 September 2018

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan No.
191/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl. tanggal 04 Juni 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 191/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl. tanggal
04 Juni 2018 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum
dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WASIL Bin HOSEN** bersalah melakukan tindak
pidana : TURUT SERTA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI " sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WASIL Bin HOSEN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih (sabu) berat kotor 0,69 gram (berdasarkan hasil lab berat netto 0,358 gram (sisipemeriksaan berat netto 0,337)
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol larutan
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange
- 1 (satu) buah korek pipet kaca dan
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan merah muda

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menyatakan dan memutuskan untuk dan atau mohon putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan fakta hukumnya;
2. Memebebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
3. Memohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **WASIL Bin HOSEN** bersama dengan **SUKARDI** (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam dapur milik isteri terdakwa di Dusun Pasar Asem Desa Tanjungbumi Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Petugas Reskrim Polsek Tanjungbumi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah / di dalam dapur milik isteri terdakwa di Dusun Pasar Asem Desa Tanjungbumi Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan sering dipergunakan untuk pesta Narkoba jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Petugas Reskrim Polsek Tanjungbumi diantaranya saksi AHMAD MUADDOM saksi HOIRUL ROHMAN, AIPTU I WAYAN SURADYANA, SH dan AIPTU PURNAWANSAH yang dipimpin oleh Kapolsek Tanjungbumi YOYOK PRASETYO, SH pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wib mendatangi dan masuk ke dalam dapur milik Isteri terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu sampai dan berada didalam dapur milik isteri terdakwa di Dusun Pasar Asem Desa Tanjungbumi Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan saksi AHMAD MUADDOM dan saksi HOIRUL ROHMAN bersama AIPTU I WAYAN SURADYANA, SH dan AIPTU PURNAWANSAH, melihat terdakwa WASIL Bin HOSEN bersama dengan SUKARDI (DPO) sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu, kemudian saksi AHMAD MUADDOM bersama saksi HOIRUL ROHMAN mendekati terdakwa WAIL Bin HOSEN untuk melakukan penangkapan, namun SUKARDI (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya ditempat tersebut saksi AHMAD MUADDOM bersama saksi HOIRUL ROHMAN melakukan penggeladahan terhadap badan, pakaian dan dapur milik isteri terdakwa berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih (sabu) berat kotor 0,69 gram (**berdasarkan hasil Lab berat netto 0,358 gram (sisipemeriksaan berat netto 0,337 gram)**), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol larutan, 1 (satu) buah korek api gas warna Orange, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan merah muda
Selanjutnya saksi AHMAD MUADDOM dan saksi HOIRUL ROHMAN menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih (sabu) berat kotor 0,69 gram yang merupakan sisa, karena telah digunakan dan alat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu, kemudian terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sabu berat kotor 0,69 gram dan alat mengkonsumsi sabu adalah milik SUKARDI (DPO), sedangkan terdakwa hanya diajak oleh SUKARDI dengan cara SUKARDI (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa
- Narkotika Jenis sabu bersama-sama dan sewaktu petugas Polsek Tanjungbumi datang untuk melakukan penangkapan SUKARDI (DPO) berhasil

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, akhirnya terdakwa di tangkap oleh Petugas Polsek Tanjungbumi, karena diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian terdakwa dan barang buktinya di serakan ke Polsek Tanjungbumi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 3042/NNF/2018 tanggal 27 April 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :
- No. 2778/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,358 gram (siswa pemeriksaan berat netto 0,337 gram)

Kesimpulan :

Barang bukti No. 2778/2018/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **WASIL Bin HOSEN** bersama dengan **SUKARDI** (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam dapur milik terdakwa di Dusun Pasar Asem Desa Tanjungbumi Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada mulanya Petugas Reskrim Polsek Tanjungbumi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah / di dalam dapur milik isteri terdakwa di Dusun Pasar Asem Desa Tanjungbumi Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan sering dipergunakan untuk pesta Narkotika jenis sabu, dengan adan informasi tersebut Petugas Reskrim Polsek Tanjungbumi diantaranya saksi AHMAD MUADDOM saksi HOIRUL ROHMAN, AIPTU I WAYAN SURADYANA, SH dan AIPTU PURNAWANSAH yang dipimpin oleh Kapolsek Tanjungbumi YOYOK PRASETYO, SH pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wib mendatangi dan masuk ke dalam dapur milik Isteri terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan.

- Bahwa sewaktu sampai dan berada didalam dapur milik isteri terdakwa di Dusun Pasar Asem Desa Tanjungbumi Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan saksi AHMAD MUADDOM dan saksi HOIRUL ROHMAN bersama AIPTU I WAYAN SURADYANA, SH dan AIPTU PURNAWANSAH, melihat terdakwa WASIL Bin HOSEN bersama dengan SUKARDI (DPO) sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu, kemudian saksi AHMAD MUADDOM bersama saksi HOIRUL ROHMAN mendekati terdakwa WAIL Bin HOSEN untuk melakukan penangkapan, namun SUKARDI (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya ditempat tersebut saksi AHMAD MUADDOM bersama saksi HOIRUL ROHMAN melakukan penggeladah terhadap badan, pakaian dan dapur milik iteri terdakwa berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih (sabu) berat kotor 0,69 gram (berdasarkan hasil Lab berat netto 0,358 gram (sisa



pemeriksaan berat netto 0,337 gram), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol larutan, 1 (satu) buah korek api gas warna Orange, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan merah muda

Selanjutnya saksi AHMAD MUADDOM dan saksi HOIRUL ROHMAN menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih (sabu) berat kotor 0,69 gram yang merupakan sisa, karena telah digunakan dan alat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu, kemudian terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sabu berat kotor 0,69 gram dan alat mengkonsumsi sabu adalah milik SUKARDI (DPO), sedangkan terdakwa hanya diajak oleh SUKARDI dengan cara SUKARDI (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa Narkotika Jenis Sabu dan mengajak terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu bersama-sama yang dilakukan dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet yang terhubung dengan bong dengan menggunakan sendok sabu, kemudian bong diisi dengan air. Selanjutnya sabu yang berada didalam pipet dibakar/dipanasi dengan menggunakan korek api /kompor sabu kemudian dihisap secara bergiliran / bergantian melalui sedotan yang terhubung dengan bong seperti orang merokok, setelah terdakwa berhasil menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan SUKARDI (DPO) berhasil menghisap lebih 2 (dua) kali hisapan datang petugas

- Polsek Tanjungbumi untuk melakukan penangkapan, sedangkan SUKARDI (DPO) berhasil melarikan diri, akhirnya terdakwa di tangkap oleh Petugas Polsek Tanjungbumi, karena terdakwa bukan orang yang diperkenankan untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis sabu atau sedang dalam perawatan medis kemudian terdakwa dan barang buktinya di serakan ke Polsek Tanjungbumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Test Urine Lab. RSUD Syarifah Ambai Rato Ebu Bangkalan No. 072/III/LAB/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa WASIL dengan hasil pemeriksaan :

POSITIF

KESIMPULAN : yang bersangkutan saat ini menggunakan narkoba, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 3042/NNF/2018 tanggal 27 April 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :
- No. 2778/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,358 gram (sisa pemeriksaan berat netto 0,337 gram)

Kesimpulan :

Barang bukti No. 2778/2018/NNF adalah benar kristal metamfetamina terddaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. HOIRUL ROHMAN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis yang dikenal dengan sabu ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, sekira pukul 19.00 wib didalam dapur milik istri terdakwa di Dusun Pasar Asem Deesa Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah istri terdakwa sering digunakan untuk menyabu ;
- Bahwa Waktu yang digrebek ada 2 orang bersama Sukardi akan tetapi melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih (sabu) berat kotor 0,69 gram (**berdasarkan hasil Lab berat netto 0,358 gram (siswa pemeriksaan berat netto 0,337 gram)**), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol larutan, 1 (satu) buah korek api gas warna Orange, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan merah muda
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu (Methamphetamine) ;
- Bahwa barang bukti 1 poket sabu milik Sukardi sedangkan yang lainnya milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memakai sabu memakai sabu baru-baru ini ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi AHMAD MUADDOM karena tidak datang dipersidangan, atas persetujuan Penuntut Umum dan Twardakwa, maka keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis yang dikenal dengan sabu ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, sekira pukul 19.00 wib didalam dapur milik istri terdakwa di Dusun Pasar Asem Deesa Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah istri terdakwa sering digunakan untuk menyabu ;
- Bahwa Waktu yang digrebek ada 2 orang bersama Sukardi akan tetapi melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih (sabu) berat kotor 0,69 gram (**berdasarkan hasil Lab berat netto 0,358 gram (sisa pemeriksaan berat netto 0,337 gram)**), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol larutan, 1 (satu) buah korek api gas warna Orange, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan merah muda
- Bahwa barang bukti 1 poket sabu milik Sukardi sedangkan yang lainnya milik terdakwa ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu (Methamphetamine) ;
- Bahwa terdakwa memakai sabu memakai sabu baru-baru ini ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.
benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis yang dikenal dengan sabu ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, sekira pukul 19.00 wib didalam dapur milik istri terdakwa di Dusun Pasar Asem Deesa Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap bersama dengan Sukardi akan tetapi Sukardi melarikan diri ;
- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih (sabu) berat kotor 0,69 gram (**berdasarkan hasil Lab berat netto 0,358 gram (siswa pemeriksaan berat netto 0,337 gram)**), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol larutan, 1 (satu) buah korek api gas warna Orange, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan merah muda
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu (Methamphetamine) ;
- Bahwa barang bukti 1 poket sabu milik Sukardi sedangkan yang lainnya milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memakai sabu memakai sabu baru-baru ini ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa yang bertujuan menambah stamina dalam bekerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis telah mempelajari alat bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 3042/NNF/2018 tanggal 27 April 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :

- No. 2778/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,358 gram (siswa pemeriksaan berat netto 0,337 gram)

Kesimpulan :Barang bukti No. 2778/2018/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, berdasarkan Berdasarkan hasil Test Urine Lab. RSUD Syarifah Ambai Rato Ebu Bangkalan No. 072/III/LAB/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa WASIL dengan hasil pemeriksaan : **POSITIF**

KESIMPULAN : yang bersangkutan saat ini menggunakan narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 3042/NNF/2018 tanggal 27 April 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 2778/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,358 gram (sisanya pemeriksaan berat netto 0,337 gram)

Kesimpulan :Barang bukti No. 2778/2018/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis yang dikenal dengan sabu ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, sekira pukul 19.00 wib didalam dapur milik istri terdakwa di Dusun Pasar Asem Deesa Tanjungbumi,Kec.Tanjuungbumi Kab.Bangkalan
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap bersama dengan Sukardi akan tetapi Sukardi melarikan diri ;
- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih (sabu) berat kotor 0,69 gram (**berdasarkan hasil Lab berat netto 0,358 gram (sisanya pemeriksaan berat netto 0,337 gram)**), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol larutan, 1 (satu) buah korek api gas warna Orange, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan merah muda
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 3042/NNF/2018 tanggal 27 April 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 2778/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,358 gram (sisanya pemeriksaan berat netto 0,337 gram)

Kesimpulan :Barang bukti No. 2778/2018/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, berdasarkan Berdasarkan hasil Test Urine Lab. RSUD Syarifah Ambai Rato Ebu Bangkalan No. 072/III/LAB/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa WASIL dengan hasil pemeriksaan : **POSITIF**

KESIMPULAN : yang bersangkutan saat ini menggunakan narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 3042/NNF/2018 tanggal 27 April 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :
- No. 2778/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,358 gram (sisanya pemeriksaan berat netto 0,337 gram)

Kesimpulan :Barang bukti No. 2778/2018/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa yang bertujuan menambah stamina dalam bekerja ;
- Bahwa terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib ;-

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo 55 (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga majelis akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum a quo, majelis memilih dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa apabila karena dakwaan bersifat alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan ketiga alternatif yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
 2. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu **WASIL BIN HOSEN** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa



maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Terdakwa **WASIL BIN HOSEN** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 undang-undang No.35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pengertian tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang kesemuanya saling bersesuaian maka terungkap Kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, sekira pukul 19.00 wib didalam dapur milik istri terdakwa di Dusun Pasar Asem Deesa Tanjungbumi,Kec.Tanjungbumi Kab.Bangkalan terdakwa ditangkap oleh ketika itu terdakwa memakai sabu bersama Sukardi akan tetapi Sukardi melarikan diri . ketika ditangkap petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang mengkonsumsi sabu didalam dapur milik istri terdakwa dan sabu kepunyaan Sukardi dan membeli berapa terdakwa tidak tahu ;

Menimbang ,bahwa para terdakwa selain ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih (sabu) berat kotor 0,69 gram (berdasarkan hasil Lab berat netto 0,358 gram (siswa pemeriksaan berat netto 0,337 gram), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol larutan, 1 (satu) buah korek api gas warna Orange, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan merah muda;



- Menimbang, bahwa dipersidangan majelis telah mempelajari alat bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 3042/NNF/2018 tanggal 27 April 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :
 - No. 2778/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,358 gram (siswa pemeriksaan berat netto 0,337 gram)

Kesimpulan :Barang bukti No. 2778/2018/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, berdasarkan Berdasarkan hasil Test Urine Lab. RSUD Syarifah Ambai Rato Ebu Bangkalan No. 072/III/LAB/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa WASIL dengan hasil pemeriksaan : **POSITIF**

KESIMPULAN : yang bersangkutan saat ini menggunakan narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 3042/NNF/2018 tanggal 27 April 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :
 - No. 2778/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,358 gram (siswa pemeriksaan berat netto 0,337 gram)



Kesimpulan :Barang bukti No. 2778/2018/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa sehari sebelum ditangkap sudah menghisap shabu-shabu secara bersama-sama dan kepemilikan narkotika tersebut semata-mata untuk dikonsumsi sendiri dimana penggunaan shabu-shabu oleh para terdakwa tanpa izin baik berupa resep dokter ataupun dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri inipun menurut majelis hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Ad.3.Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP membagi tiga golongan pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu :

- Yang melakukan ;
- Yang menyuruh melakukan ;
- Yang bersama-sama/turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi dalam praktek hukum pidana di Indonesia, ukuran pokok yang harus diterapkan pada bersamasama/turut serta melakukan adalah :

- Antara pelaku ada kerjasama yang diinsafi ;
- pelaku bersama-sama telah melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur Ad.2 diatas maka terungkap fakta penggunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa di rumah dapur istrinya sebelum terdakwa ditangkap tersebut jelas dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sadar dan bersama-sama, dan penggunaan terdakwa dengan Sukardi akan tetapi Sukardi melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas penggunaan narkoba tersebut tidak dilakukan oleh satu orang melainkan dilakukan secara bersama-sama, selain itu para terdakwa juga menyadari bahwa penggunaan narkoba tanpa ijin dan bukan untuk pengobatan dilarang, oleh karenanya para terdakwa jelas ada kerjasama yang diinsyafi diantara para terdakwa untuk juga menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara yang tidak benar dan tanpa ijin. Maka unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud Ad.3 diatas telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Jo.pasal 55 (1) ke 1 KUIHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

yaitu :

- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih (sabu) berat kotor 0,69 gram (berdasarkan hasil lab berat netto 0,358 gram (sisipemeriksaan berat netto 0,337)
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol larutan
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange
- 1 (satu) buah korek pipet kaca dan
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan merah muda

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ; -
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP ,dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **WASIL BIN HOSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi kristal warna putih (sabu) berat kotor 0,69 gram (berdasarkan hasil lab berat netto 0,358 gram (siswa pemeriksaan berat netto 0,337)
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong terbuat dari botol larutan
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange
 - 1 (satu) buah korek pipet kaca dan
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia warna putih dan merah mudaDirampas untuk dimusnahkan ;
- 6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **RABU**, tanggal **25 Juli 2018**, oleh **H.BAWONO EFFENDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua **SUGIRI WIRYANDONO** , **S.H.MHum** dan **VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NURHAJATI S.H** Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh **ANIS SUGIH ARTI, S.H.**

Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUGIRI WIRYANDONO, S.H.MHum . H.BAWONO EFFENDI,SH. MH.

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.MH.

Panitera Pengganti

NURHAJATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)